



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan peran Komite Audit dalam mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan kekayaan UGM serta melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA dalam memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan kekayaan UGM, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 10 Oktober 2018 telah disetujui perubahan ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) UNIVERSITAS GADJAH MADA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah beberapa kali dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada:

- a. Nomor 3 Tahun 2016;
  - b. Nomor 1 Tahun 2017; dan
  - c. Nomor 3 Tahun 2017,
- sehingga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Jumlah anggota KA adalah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Anggota KA yang berasal dari luar UGM paling rendah berjumlah 2 (dua) orang.

2. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- a. Persyaratan sebagai anggota KA sebagai berikut:
- b. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
- c. sehat jasmani, mental, dan rohani;
- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;

- e. profesional di bidang yang terkait dengan tugas KA;
- f. tidak sedang menduduki jabatan di dalam organ UGM atau lembaga lain di lingkungan UGM.
- g. tidak sedang menduduki jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan UGM;
- h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pimpinan organ UGM, baik karena kelahiran maupun perkawinan; dan
- i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

3. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Pemilihan dan pengangkatan anggota KA dilaksanakan oleh MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah MWA ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemilihan anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagai berikut:
  - a. penjaringan calon anggota KA dilakukan oleh Panitia ad-hoc MWA yang dibentuk khusus untuk itu;
  - b. calon anggota KA yang berasal dari Fakultas/Sekolah dimintakan pertimbangan Fakultas/Sekolah terkait;
  - c. calon anggota KA hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri pernyataan kesediaan calon anggota KA yang bersangkutan;
  - d. penetapan anggota KA dilaksanakan dalam Rapat Pleno MWA; dan
  - e. ketua dan sekretaris KA dipilih setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam Rapat Pleno MWA.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan anggota KA, MWA mengadakan pemilihan dan mengangkat anggota KA untuk meneruskan masa jabatan anggota KA yang digantikannya.
- (4) Pemilihan dan pengangkatan anggota KA pengganti dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya kekosongan.

#### Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Desember 2018  
Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Aminoto, S.H., M.Si.